SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BAUBAU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BAUBAU
NOMOR 11 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMUKTAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
KPU KOTA BAUBAU TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BAUBAU

Menimbang :

a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 202 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan bahwa KPU Kabupaten/Kota menggunakan data penduduk potensial pemilih Pemilu untuk disandingkan dengan daftar pemilih tetap Pemilu terakhir yang dimutakhirkan secara berkelanjutan sebagai bahan penyusunan daftar pemilih;

b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, menyatakan bahwa KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan PDPB melakukan kegiatan pengolahan data, koordinasi, pemutakhiran dan rekapitulasi;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana dimaksuddalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau tentang Penetapan Tim Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kota Baubau Tahun 2026.

Mengingat :

1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PeraturanPemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakh ir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubemur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaim ana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BAUBAU TENTANG PENETAPAN TIM PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KOTA BAUBAU TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Tim Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kota Baubau Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kota Baubau Tahun 2026 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah:

1. Menjabarkan program dan arah kebijakan PDPB;
2. Menyelenggarakan Tahapan pelaksanaan PDPB;
3. melakukan koordinasi dengan instansi lain diwilayah Kota Baubau;
4. Melaksanakan Pencocokan dan Penelitian Data Pemilih Terbatas;
5. Melakukan rekapitulasi PDPB tingkat Kota Baubau;

Menyampaikan rekapitulasi PDPB secara periodik kepada KPU Provinsi Sulawesi Tenggara;

7. Mengumumkan hasil rekapitulasi PDPB Kota Baubau.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APBN

Bagian Anggaran 076 DIPA Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Baubau
Pada Tanggal 8 April 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BAUBAU
ttd
LA ODE SUPARDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA BAUBAU
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu & Hukum

FATMAH

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BAUBAU
NOMOR 11 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMUKTAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KOTA BAUBAU TAHUN 2026

TIM PEMUKTAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KOTA BAUBAU TAHUN 2026

Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim	Tugas Dalam Tim
1	2	3	4
La Ode Supardi	Ketua KPU	Pengarah	Mengarahkan penyelenggaraan tahapan PDPB agar sesuai dengan tujuan arah, kebijakan dan rencana tindak yang telah disusun dan melaksanakan kegiatan koordinasi dengan stakeholder serta Pencocokan dan Penelitian Data Pemilih Terbatas
Farida	Anggota KPU		
Syamsuddin			
Ismail Angi			
La Saali	Anggota KPU	Penanggung Jawab	Membantu pengarah dalam penyelenggaraan tahapan PDPB agar sesuai dengan tujuan, arah, kebijakan, dan rencana tindak yang telah disusun, melaksanakan kegiatan koordinasi dengan stakeholder, Pencocokan dan Penelitian Data

			Pemilih Terbatas dan melaporkan hasil penyelenggaraan tahapan PDPB kepada Pengarah
La Ode Nursalam	Sekretaris	Ketua	Memimpin dan mengkoodinasikan baik kegiatan maupun administrasi pelaksanaan kegiatan tahapan PPDB dan menyampaikan laporan penyelenggaraan tahapan PPDB kepada PenanggungJawab
Awaluddin	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	Sekretaris merangkap Admin Sidalih	Mengelola administrasi pelaksanaan tahapan PPDB termaksuk mengelola Aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) dan membantu ketua dalam Menyusun laporan kegiatan penyelenggaraan tahapan PDPB
Akib Ramadhan	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	Membantu pelaksanaan kegiatan tahpan PPDB dan membantu melaporkan hasil pelaksanaan penyelenggaraan tahpan PPDB
Amaru	Kasubag Parmas dan SDM	Anggota	
Fatmah	Kasubag Teknis	Anggota	

	Penyelenggaran dan Hukum		
Sulung Prawira Dilana	Staf	Anggota merangkap Operator SIDALIH	Mengelola Aplikasi Sistem Informasih Data Pemilih (SIDALIH), melakukan pencermatan, pengecekan dan pengelolaan data pemilih serta melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
LM. Nanang Satria	Staf	Anggota	Membantu pelaksanaan kegiatan tahapan PDPB dan membantu melaporkan hasil pelaksanaan penyelenggaraantahapan PDPB
Hendra	Staf	Anggota	
Muhidu	Staf	Anggota	
Muh. Nasir	Staf	Anggota	
Wa Ode Rusmiana	Staf	Anggota	
Alrianto	Staf	Anggota	
Erwin Maiman	Staf	Anggota	
Edwin Zen Khadar	Staf	Anggota	
Samsudin Kaimudin	Staf	Anggota	
Ardiyansah	Staf	Anggota	
Raisha Aliana	Staf	Anggota	
Ifantri Kusuma Persada Gemilang	Staf	Anggota	
Dasaruddin	Staf	Anggota	

Ikmin Aprianto	Staf	Anggota	
Asran Ta'lim	Staf	Anggota	
La Uwa	Staf	Anggota	
Wa Ode Khairunisa	Staf	Anggota	
Agus Susanto	Staf	Anggota	
Ahmad Mirdan	Staf	Anggota	

Ditetapkan di Baubau
Pada Tanggal 8 April 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BAUBAU
ttd
LA ODE SUPARDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA BAUBAU
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu & Hukum

FATMAH